



Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl Gajah Mada no. 47 Semarang Tengah 80711 21383

<http://dpuprpkp.klungkung.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang,

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Kawasan Permukiman

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP Pemohon
2. 2. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa; Daftar Simak Pemeriksaan Kelikan Fungsi dari Pengkaji Teknis, dan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pengkaji Teknis
3. 3. Surat Keterangan Rencana Kota (KRK)
4. 4. Dokumen pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung, berupa; laporan pemeriksaaan berkala, laporan pengetesan dan pengujian (testing and commisioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung, dan/atau laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung
5. 5. Hasil pengujian material (bila ada)
6. 6. Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung (bila ada)
7. 7. Laporan pengawasan selama konstruksi (bila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan SLF dan mengunggah dokumen yang disyaratkan secara online melalui <https://simbg.pu.go.id> 2. Apabila semua dokumen persyaratan telah diunggah maka akan dijadwalkan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis/Tim Ahli Bangunan Gedung 3. Apabila dalam peninjauan lapangan ditemukan hal-hal yang tidak/belum sesuai dengan dokumen yang disyaratkan maka pemohon diberi waktu untuk memperbaiki atau melengkapi berkas yang disyaratkan 4. Bila semua dokumen sudah diperbaiki atau dilengkapi maka SLF Bangunan Gedung dapat diterbitkan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penerbitan Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung diterbitkan dalam waktu 3 (hari) kerja apabila semua dokumen persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif



Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl Gajah Mada no. 47 Semarang Tengah 80711 21383

<http://dpuprpkp.klungkung.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang,

Tidak dipungut biaya Perumahan dan Kawasan Permukiman

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung

Pengaduan Layanan

Melalui call center atau secara langsung